



BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/134/KPTS/408.21/2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/1046/KPTS/408.SA/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA WEB BASED REPORTING SYSTEM DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara Drs. SUKO WIYONO, MM Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan yang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) melalui *Web Based Reporting System* DAK (WBRIS-DAK) di Kabupaten Pacitan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1046/KPTS/408.21/2013 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Web Based Reporting System* Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1046/KPTS/408.21/2013 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Web Based Reporting System* Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1046/KPTS/408.21/2013 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Web Based Reporting System* Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Pada halaman Lampiran :

- Nomor urut 2 kolom 4 Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 25 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-